

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR 33 TAHUN 2015


TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR 53 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN

PENGADAAN BARANG / JASA SECARA ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN



BAGIAN PEMBANGUNAN DAN SUMBER DAYA ALAM

SETDAKAB LAMPUNG SELATAN

TAHUN 2015



BUPATI LAMPUNG SELATAN

PROVINSI LAMPUNG PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR 53 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan, sehubungan dengan diterbitkannya Surat Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor.76/KA/10/2014 tentang kewajiban mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) Tahun Anggaran 2015 dengan menggunakan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) perlu merubah Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 53 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 53 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 207 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Secara Elektronik;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
17. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
18. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan; sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2015;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 1 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2015 Nomor 1; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR 53 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 53 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4, diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) PA/KPA menetapkan Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa dengan Keputusan Pengguna Anggaran;
- (2) PA/KPA menunjuk Petugas Admin untuk mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) melalui Aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP).
- (3) Petugas Admin SIRUP adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk oleh PA/KPA dengan Surat Keputusan PA/KPA yang diserahkan pada Sekretariat LPSE Kabupaten Lampung Selatan;
- (4) Petugas Admin SIRUP berhak memperoleh User Id Aplikasi SIRUP melalui Sekretariat LPSE Kabupaten Lampung Selatan;
- (5) Tujuan penggunaan Aplikasi SIRUP Kabupaten Lampung Selatan yang disediakan oleh LKPP adalah untuk memfasilitasi SKPD dalam penayangan pengumuman RUP;
- (6) Ruang lingkup RUP meliputi :
 - a. RUP melalui Swakelola; dan
 - b. RUP melalui Penyedia Barang/Jasa.
- (7) Waktu pengumuman RUP :
 - a. RUP Barang/Jasa sudah dapat diumumkan sejak Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD/Perubahan APBD telah disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD;
 - b. Pengumuman pemilihan penyedia/pengadaan barang/jasa dilakukan setelah RUP diumumkan, kecuali :
 1. pengadaan barang/jasa yang membutuhkan waktu perencanaan dan persiapan pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang lama;
 2. pekerjaan kompleks, dan/atau;
 3. pekerjaan rutin yang harus dipenuhi diawal tahun anggaran dan tidak boleh berhenti;

- (8) RUP Barang/Jasa diumumkan pada :
- a. papan pengumuman resmi di masing-masing Badan / Dinas / Kantor/Bagian/Kecamatan;
 - b. website Badan/Dinas/Kantor/Bagian/Kecamatan;
 - c. SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan).

2. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Penyedia Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. melakukan pendaftaran secara *online* melalui aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan bersedia untuk dilakukan verifikasi oleh Pengelola LPSE atau yang diberi kuasa, sebelum penyedia barang/jasa diberi kode akses untuk menggunakan sistem pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik;
 - b. mengisi dan menyerahkan formulir pendaftaran serta formulir keikutsertaan dengan dilampiri salinan dokumen penunjang dan menunjukkan dokumen asli yang terdiri dari:
 1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) direktur/pemilik perusahaan/pejabat yang berwenang di perusahaan;
 2. akta pendirian perusahaan dan/atau akta perubahan terakhir;
 3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) badan usaha/penanggung jawab perusahaan bagi perusahaan perseorangan atau perorangan bagi penyedia barang/jasa perorangan; dan
 4. surat izin usaha sesuai bidang usaha masing-masing;
 - c. formulir sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat diperoleh pada aplikasi SPSE;
 - d. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dalam menjalankan usaha/kegiatan sebagai penyedia barang/jasa.
- (2) Penyedia barang/jasa yang keikutsertaannya menimbulkan pertentangan kepentingan dilarang menjadi penyedia barang/jasa.

3. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) *E-Purchasing* merupakan tata cara pembelian barang/jasa melalui Sistem Katalog Elektronik (*E-Catalogue*) yang diselenggarakan oleh LKPP;
- (2) Aplikasi *E-Purchasing* merupakan aplikasi perangkat Lunak SPSE yang berbasis *web*, terpasang di *server* LPSE, dapat diakses melalui *website* LPSE dan disediakan oleh LKPP;
- (3) Barang/Jasa yang dicantumkan dalam katalog elektronik ditetapkan oleh Kepala LKPP;
- (4) Dalam rangka pengelolaan sistem katalog elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LKPP melaksanakan Kontrak Payung dengan Penyedia barang/jasa untuk barang/jasa tertentu;

- (5) K/L/D/I melakukan e-purchasing terhadap barang/jasa yang sudah dimuat dalam sistem katalog elektronik;
- (6) LKPP menayangkan daftar barang beserta spesifikasi dan harganya pada sistem *E-Catalogue* elektronik dengan alamat www.e-katalog.lkpp.go.id

4. Ketentuan Pasal 14 ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) LPSE mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. memfasilitasi PA/KPA mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP);
 - b. memfasilitasi ULP menayangkan pengumuman pelaksanaan pengadaan;
 - c. memfasilitasi ULP/Pejabat Pengadaan melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa secara elektronik.
 - d. memfasilitasi penyedia barang/jasa dan pihak-pihak yang berkepentingan menjadi pengguna SPSE; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua LPSE.
- (2) LPSE dapat melayani kebutuhan BUMN/BUMD/Organisasi non-Pemerintah melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik;
- (3) Dihapus
- (4) LPSE menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
 - a. penyusunan program kegiatan, ketatausahaan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - b. pengelolaan SPSE dan infrastrukturnya;
 - c. pelaksanaan registrasi dan verifikasi Pengguna SPSE; dan
 - d. pelaksanaan pelayanan pelatihan dan dukungan teknis pengoperasian SPSE.
- (5) LPSE menjalin hubungan kerja dengan PA / KPA / PPK / ULP / Pejabat Pengadaan antara lain sebagai berikut :
 - a. memberikan dukungan teknis berkaitan dengan penayangan Rencana Umum Pengadaan (RUP) dan pengumuman pengadaan dalam Portal Pengadaan Nasional (*Inaproc*);
 - b. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dalam rangka penyelesaian permasalahan teknis proses pengadaan barang/jasa secara elektronik;
 - c. menyediakan laporan hasil pengolahan data SPSE terkait dengan proses pengadaan barang/jasa secara elektronik; dan
 - d. menerima masukan untuk peningkatan layanan yang diberikan oleh LPSE.

- (6) LPSE melaksanakan koordinasi dengan LKPP antara lain:
 - a. melaksanakan konsultasi sesuai dengan kebutuhan dalam rangka penyelesaian persoalan yang dihadapi dalam proses pengadaan barang/jasa secara elektronik; dan
 - b. memberikan informasi dan usulan teknis kepada LKPP terkait permasalahan dan pengembangan aplikasi SPSE.
 - (7) LPSE dapat melayani kebutuhan BUMN/BUMD/Organisasi non-Pemerintah melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik.
 - (8) LPSE tidak melaksanakan dan tidak bertanggungjawab terhadap pembuatan paket pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, penentuan metode dan persyaratan pengadaan, penyusunan jadwal pengadaan dan perubahannya, isi dokumen pengadaan beserta adendumnya, isi pengumuman, isian data kualifikasi dari penyedia barang/jasa, berita acara pemberian penjelasan, isi dokumen penawaran, hasil evaluasi, berita acara hasil pelelangan/seleksi/pemilihan langsung, penetapan pemenang dan pengumuman, serta isi sanggahan dan jawaban.
5. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 30 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga pasal 30 berbunyi sebagai berikut :

pasal 30

- (1) Pengadaan barang/jasa secara manual dilaksanakan oleh Pejabat/Panitia Pengadaan yang ditetapkan oleh Kepala SKPD.
- (1a) Pengadaan barang/jasa melalui E-Purchasing dilakukan oleh POKJA ULP/Pejabat Pengadaan, PPK dan Penyedia barang/jasa itu sendiri;
- (2) Susunan Panitia Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (3) Jumlah Panitia Pengadaan barang/jasa disesuaikan dengan kebutuhan dan bersifat ganjil;
- (4) Tugas Panitia Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa;
 - b. menetapkan dokumen pengadaan;
 - c. menetapkan besaran nominal jaminan penawaran;
 - d. mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di website SKPD, papan pengumuman resmi untuk masyarakat dan LPSE Kabupaten;
 - e. menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi atau pasca kualifikasi;
 - f. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
 - g. menjawab sanggahan;

- h. menetapkan penyedia barang/jasa untuk:
 - pelelangan atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 100.000.000.000,- (Seratus milyar rupiah);
 - seleksi atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konstruksi yang bernilai paling tinggi Rp.10,000.000.000,- (Sepuluh milyar rupiah);
 - i. menyerahkan salinan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa kepada PPK; dan
 - j. menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa.
- (5) Lamanya hari penayangan pengumuman pengadaan barang/jasa melalui LPSE sesuai dengan jadwal dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Jam penayangan pengumuman pengadaan barang/jasa melalui LPSE adalah sesuai dengan jam kerja.
6. Ketentuan Pasal 32 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

- (1) Proses pengadaan secara elektronik dilingkungan Pemerintah Daerah dilakukan melalui aplikasi dengan alamat 180.250.42.19.
- (2) *User ID* dan *password* seluruh pengguna system *e-procurement/SPSE* di Lingkungan Pemerintah Daerah merupakan representasi dari pengguna dan terasosiasi terhadap seluruh aktivitas dalam e-Procurement.
- (3) User ID dan password sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terasosiasi terhadap seluruh dokumen elektronik yang dikirim ke sistem e-Procurement/SPSE, sehingga diakui sebagai salah satu komponen yang mengesahkan dokumen tersebut.
- (4) Autentifikasi dokumen elektronik di e-Procurement/SPSE menggunakan metodologi MD5 yang menghasilkan kode elektronik atau *hash key* yang unik bagi tiap-tiap dokumen elektronik, sehingga apabila penyedia barang/jasa telah memberikan persetujuan dan memberikan persyaratan bahwa dokumen elektronik yang dikirimkan sesuai dengan dokumen yang diterima oleh sistem e-Procurement berdasar *hash key* yang dihasilkan dari metodologi MD5 sesuai pada lampiran, maka penyedia barang/jasa dianggap telah menandatangani dokumen tersebut secara elektronik.
- (5) Seluruh dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat diperlakukan sama dengan dokumen tertulis, kecuali dokumen yang harus dibuat secara tertulis sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal II

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 2015

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

RYCKO MENOZA SZP

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

SUTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2015 NOMOR

- (3) User ID dan password sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terasosiasi terhadap seluruh dokumen elektronik yang dikirim ke sistem e-Procurement/SPSE, sehingga diakui sebagai salah satu komponen yang mengesahkan dokumen tersebut.
- (4) Autentifikasi dokumen elektronik di e-Procurement/SPSE menggunakan metodologi MD5 yang menghasilkan kode elektronik atau *hash key* yang unik bagi tiap-tiap dokumen elektronik, sehingga apabila penyedia barang/jasa telah memberikan persetujuan dan memberikan persyaratan bahwa dokumen elektronik yang dikirimkan sesuai dengan dokumen yang diterima oleh sistem e-Procurement berdasar *hash key* yang dihasilkan dari metodologi MD5 sesuai pada lampiran, maka penyedia barang/jasa dianggap telah menandatangani dokumen tersebut secara elektronik.
- (5) Seluruh dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat diperlakukan sama dengan dokumen tertulis, kecuali dokumen yang harus dibuat secara tertulis sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal II

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 2015

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

RYCKO MENOZA SZP


Diundangkan di Kalianda
pada tanggal 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

SUTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2015 NOMOR.


MEKANISME HUBUNGAN KERJA ANTARA SKPD (PPK) DENGAN UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) SECARA ELEKTRONIK (E-PROCUREMENT)



BUPATI LAMPUNG SELATAN,

RYCKO MENOZA SZP

MEKANISME HUBUNGAN KERJA ANTARA SKPD (PPK) DENGAN UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) SECARA ELEKTRONIK (E-PROCUREMENT)




BUPATI LAMPUNG SELATAN,

RYCKO MENOZA SZP

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : TAHUN 2015
TANGGAL : 2015

**BAGAN/STRUKTUR ORGANISASI
LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE)**



BUPATI LAMPUNG SELATAN,

RYCKO MENOZA SZP